KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

PENGUMUMAN

Nomor : 718/PL.03.2-Pu/3372/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG
PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 52/PP.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XI/2019, tanggal 28 November 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 43/PP.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2019, tanggal 30 September 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 47/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, dengan ini diumumkan kepada seluruh warga masyarakat yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta melalui jalur perseorangan untuk menyerahkan persyaratan dukungan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

Hari : Rabu s.d Minggu
Tanggal : 19 s.d. 23 Februari 2020
Waktu : 1. Tanggal 19 s.d 22 Februari 2020, Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB; dan
2. Tanggal 23 Februari 2020, Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB.
Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
Jl. Kahuripan Utara No. 23, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.

B. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Persyaratan minimal dukungan sejumlah **35.870 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh)** orang pendukung yang tersebar paling sedikit di **3 (tiga)** Kecamatan di Kota Surakarta.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan Surat Pernyataan Dukungan dengan menggunakan formulir Model **B.1-KWK Perseorangan** setiap pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), disusun berdasarkan wilayah kelurahan, ditandatangani oleh pendukung dan tidak bermaterai.
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib melakukan input data dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) ke dalam **Sistem Informasi Pencalonan (SILON).**
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan Surat Pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, dengan menggunakan formulir Model **B.1.1-KWK Perseorangan** yang dicetak dari SILON, disusun berdasarkan wilayah kelurahan, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan dibubuhi materai.
5. Bakal Pasangan Calon wajib menyerahkan Rekapitulasi Jumlah Dukungan untuk setiap kelurahan dan kecamatan dengan menggunakan formulir Model **B.2-KWK Perseorangan** yang dicetak dari SILON, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan dibubuhi materai.
6. Dokumen dukungan diserahkan dalam bentuk :
   a. *hardcopy* formulir Model **B.1-KWK Perseorangan** sebanyak 1 (satu) rangkap asli;
   b. *hardcopy* formulir Model **B.1.1-KWK Perseorangan** sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan;
   c. *hardcopy* formulir Model **B.2-KWK Perseorangan** sebanyak 1 (satu) rangkap asli;
   d. *softcopy* formulir Model **B.1.1-KWK Perseorangan** dan formulir Model **B.2-KWK Perseorangan** yang diunduh dari SILON dan dimasukkan dalam flashdisk.

C. LAIN-LAIN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat meminta *username* dan *password* SILON kepada KPU Kota Surakarta sejak pengumuman penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Tahun 2020, dengan menyerahkan surat tugas/surat mandat petugas yang ditunjuk sebagai operator SILON Bakal Calon Perseorangan.

   Adapun surat tugas/surat mandat sebagaimana tersebut pada angka 1 harus memuat informasi :

   a. Nama Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta gelar;
   b. Nomor Induk kependudukan masing-masing bakal calon;
   c. Tempat dan tanggal lahir masing-masing bakal calon;
   d. Alamat masing-masing bakal calon;
   e. Jenis kelamin masing-masing bakal calon;
   f. Pekerjaan masing-masing bakal calon.

2. Formulir Model **B.1-KWK Perseorangan** dapat diunduh pada laman KPU Kota Surakarta dengan alamat ***: http://kota-surakarta.kpu.go.id/***
3. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke *Helpdesk* Pencalonan KPU Kota Surakarta Jl. Kahuripan Utara No. 23 Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta 57138, nomor telepon (0271) 740268 pada jam kerja (08.00 s.d 16.00 WIB).

Demikian untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Surakarta, 3 Desember 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
KETUA,

TTD

NURUL SUTARTI